REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Pengadilan Agama Gresik
Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik, 61121
3991193 Fax. 031 3981695 Mobile. 0852 0416 3436
e-mail : pagresik@gmail.com

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik, 61121
Telp. 031 3991193 Fax. 031 3981695 Mobile. 0852 0416 3436

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/ 135 /OT.01/SK /1/ 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Agama Gresik perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama agar sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Gresik ;
b. Bahwa Ketua Pengadilan Agama Gresik perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang sudah ada ;
c. Bahwa oleh karena itu perlu membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Gresik ;
d. Bahwa nama nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 005/SEK/SK/1/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/ 248 /OT.01/SK /9/ 2020, tanggal 01 September 2020 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA GRESIK TENTANGPENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2021.

Kedua : Menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Agama Gresik sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja pada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 – 2024.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
Ketua,

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H.
NIP. 19750324 199903 1 002

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2020

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}}$ 100% Catatan : • Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}}$ 100% Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} 100\%$ Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} 100\%$ Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			mengajukan upaya hukum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.		
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}}$ 100% Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}}$ 100% Catatan : • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik		
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}}$ 100% Catatan : • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}}$ 100% Catatan : • Jumlah perkara yang berhasil di mediasi. Input adalah jumlah perkara yang bisa di mediasi pada bulan berjalan, output adalah jumlah perkara yang berhasil di mediasi pada bulan berjalan. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \; 100\%$ Catatan : • Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu. Input adalah Jumlah Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK. Output adalah Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \; 100\%$ Catatan : • Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \; 100\%$	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		Catatan : • Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan		Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan Tertentu yakni Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang}} \times 100\%$	Wakil Ketua ,Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan

			Diajukan Catatan : • Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan. • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran • SEMA 3 Tahun 2014 tentangTata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu : Sidang Yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.		Tahunan
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}$ 100% Catatan : • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti.	Wakil Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan		

Pengadilan Agama Gresik
Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik, 61121
Telp. 031 3991193 Fax. 031 3981695 Mobile. 0852 0416 3436
e-mail : pagresik@gmail.com